

BAB V

KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

1. Tanggung Jawab dan Tugas Tim Pengurus terhadap Penetapan PKPU untuk meminta kepada pengadilan agar semua sitaan yang telah dipasang diangkat sebelum diperolehnya PKPU Tetap, dengan tujuan agar para kreditur konkuren memperoleh kepastian bahwa apabila mereka menyetujui pemberian PKPU tetap atau menyetujui rencana perdamaian, maka rencana perdamaian tersebut akan terjamin pelaksanaannya tanpa adanya kekhawatiran bahwa harta debitur tidak dapat didayagunakan untuk melakukan pembayaran utang (Pasal 228 Ayat (1) Undang - Undang Kepailitan) adalah “dwi tunggal” dan pengurus memiliki kesetaraan dengan debitur, maka seyogyanya juga memiliki kepedulian untuk dapat tercapainya maksud dalam suatu PKPU dan tanggung jawab tim pengurus tidak lebih ringan dari seorang kurator, di mana seorang pengurus dituntut kemampuan dan keahlian untuk mendampingi debitur menapai perdamaian dengan para krediturnya, sehingga debitur dapat menjalankan kembali usahanya ataupun utang - utang kepada para krediturnya dapat dibayar (seluruh ataupun sebagian). Pada Pasal 226 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan, dengan tegas ditetapkan bahwa debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus tidak dapat melakukan kepengurusan atas hartanya dan pengurus tidak dapat melaksanakan wewenangnya tanpa debitur, dari ketentuan dalam pasal 226 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan, sangat jelas bahwa tanggung jawab tim pengurus bukan sekedar “petugas administrasi” atau “tukang catat” saja, melainkan juga harus memiliki kemampuan setara dengan debitur sebagai “dwi tunggal” agar mampu bersama sama debitur mengurus kekayaan debitur guna tercapainya tujuan dari suatu prosedur PKPU, yaitu disetujuinya perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang-utang debitur kepada kreditur konkuren. Sekiranya pengurus dapat menjalankan sebagian utang-utang debitur kepada kreditur konkuren. Sekiranya pengurus dapat menjalankan tugas dan fungsi idealnya, maka salah satu harapan dari penyusun Undang - Undang Kepailitan dapat tercapai, yaitu “berjalan kembali kegiatan ekonomi untuk mengurangi

tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja”.

2. Bagi kreditor yang terlambat mengajukan tagihan dalam Proses PKPU akan tetap diterima sebagai tagihan dalam proses PKPU sepanjang Pihak Pengurus maupun para kreditor yang hadir memang tidak mengajukan keberatan mengenai hal itu meskipun tidak masuk dalam Daftar Tagihan Tetap Pengurus. Kerugian kreditor tersebut adalah kehilangan hak suaranya dalam voting perdamaian karena yang berhak melakukan voting adalah kreditor-kreditor yang termasuk dalam Daftar Tagihan Tetap Pengurus, Pasal 278 UU Kepailitan & PKPU. Namun yang terpenting adalah kreditor tersebut tetap akan mendapatkan haknya sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing) selama Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi dapat terlealisasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan Bagi kreditor yang tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU tidak ada perlakuan khusus kepada kreditor tersebut. Sehingga jika kreditor konkuren tidak mengajukan tagihan maka kreditor tersebut kehilangan hak tagihnya dalam PKPU.

V.2 Saran

1. Proses PKPU adalah jalan terbaik bagi debitor dan para kreditor untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya secara damai. Sehingga disarankan kepada Para kreditor untuk dapat mengajukan tagihan dalam proses PKPU sewaktu-waktu adanya PKPU terhadap debitornya sehingga PKPU menjadi wadah penyelesaian utang-piutang antara debitor dan para kreditor tanpa harus adanya pailit. Hal ini sesuai dengan tujuan Hukum Kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan & PKPU.
2. Tagihan-tagihan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 UU Kepailitan & PKPU, harus dibandingkan oleh pengurus dengan catatan-catatan dan laporan-laporan yang dimiliki oleh debitor. Apabila pengurus berkeberatan tentang suatu jumlah utang yang diajukan oleh kreditor, maka harus dilakukan perundingan dengan kreditor yang bersangkutan dan kepada kreditor diminta untuk menyerahkan surat-surat yang belum diterima oleh

pengurus dan meminta agar kreditor memperlihatkan semua catatan dan bukti yang asli. Dalam hal ini, perlu ditambahkan dalam UU Kepailitan & PKPU bahwa pada saat yang bersamaan juga Pengurus dapat meminta debitor untuk menyerahkan seluruh daftar kreditornya agar Pengurus dapat mengetahui total kewajiban debitor secara keseluruhan, hal ini sebagai tindakan preventif debitor beritikad buruk untuk menghilangkan sebagian utang/kewajiban kepada para kreditornya. Dengan demikian, PKPU dapat menjadi proses hukum yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para debitor dan terutama bagi para kreditor.

